BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media diwujudkan melalui tindakan represif berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan oleh korban. Perlindungan tersebut dilakukan sejak tahap penerimaan laporan, pemeriksaan korban sebagai saksi pelapor, pengumpulan alat bukti, penelusuran identitas pelaku melalui digital investigation, pemeriksaan alat bukti elektronik melalui digital forensik, penyitaan barang bukti, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada pengungkapan dan penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
2. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media terdiri dari kendala internal yaitu 1) keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia Polri dalam Ahli Informasi Teknologi (Ahli IT), 3) kurangnya koordinasi antarunit dan antarinstansi dalam memperoleh data pendukung penyidikan. Sementara itu, kendala eksternal meliputi 1) penggunaan identitas palsu oleh pelaku, 2) sulitnya melacak akun media sosial dan rekening yang digunakan dalam

transaksi, 3) keberadaan pelaku yang berada di luar wilayah hukum atau lintas yurisdiksi, 4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

4.2 SARAN

1. Kepolisian, khususnya Satreskrim Polresta Padang, perlu meningkatkan kapasitas penyidik dalam bidang penyidikan tindak pidana siber melalui pendidikan dan pelatihan digital forensik secara berkelanjutan, serta memperkuat sarana dan prasarana pendukung penyidikan. Selain itu, perlu dioptimalkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Siber, pihak perbankan, operator telekomunikasi, dan penyelenggara platform media sosial agar proses penelusuran identitas pelaku, pelacakan aliran dana, serta pengumpulan alat bukti elektronik dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
2. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial dengan memverifikasi identitas penjual, keaslian kendaraan, dan dokumen pendukung sebelum melakukan pembayaran. Di samping itu, masyarakat perlu menghindari transaksi yang hanya didasarkan pada komunikasi melalui media sosial serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penipuan, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan lebih cepat dan peluang pengungkapan pelaku menjadi lebih besar.